



KEPALA DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR : 180.192/13/KEP/XII/2025

T E N T A N G

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PKPKD
DAN PELASANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PPKD
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMIREN,

- Membaca :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (14,15,16,17,18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kemiren Tahun
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026
 - 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)
 - 4 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S.104/PK/2025 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2026
 - 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 - 6 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);

- 7 Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 8 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
- 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 10 Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 16);
- 11 Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4).
- 12 Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kemiren Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2020-2026 Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3)
- 13 Peraturan Desa Kemiren Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tahun 2022 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2022 Nomor 1)
- 14 Peraturan Desa Kemiren Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2025 Nomor2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPKD sebagai unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa terdiri atas :
- a Sekretaris Desa atau Pelaksana Tugas Sekretaris Desa ;
 - b Kepala Seksi / Kepala Urusan yang membidangi ;
 - c Bendahara Desa.
- KETIGA : Sekretaris Desa sebagaimana pada dictum KEDUA adalah selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas ;
- 1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa ;

- 2 Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
- 3 Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ;
- 4 Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ; dan
- 5 Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

KEEMPAT : Kepala Seksi / Kepala Urusan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas ;

- 1 Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- 2 Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
- 3 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- 4 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
- 5 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas ; menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, PPKD bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemiren
pada tanggal 31 Desember 2025

Mengetahui

Kepala Desa Kemiren



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN

NOMOR :180.192/13/KEP/XII/2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

TENTANG :

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA PKPKD DAN PELASANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PPKD

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PKPKD
DAN PELASANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PPKD DESA KEMIREN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Uraian	Pelaksana Kegiatan
1	Kepala Desa Penanggungjawab PKPKD	Yusup Herlambang, S.H
2	Sekretaris Desa Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa PPKD	Jumar
3	Kaur Perencanaan dan Umum Anggota PPKD	Purwiyadi
4	Kaur Keuangan Anggota PPKD	Umi Kulsum, S,Si
5	Kasi Pemerintahan Anggota PPKD	Suhono
6	Kasi Kesejahteraan Anggota PPKD	Sri Mulyani, S.Pd
7	Kasi Pelayanan Anggota PPKD	Haryanto, S.Hut

Mengetahui

Kepala Desa Kemiren



(Yusup Herlambang, SH.)